BAB III

DIREKTORI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KUPANG NOMOR 149/Pid.Sus/2016/PN.KPG TENTANG KELALAIAN BERKENDARA YANG MENYEBABKAN KEMATIAN

A. Deskripsi Kasus Tindak Pidana Kelalaian Berkendara Yang Menyebabkan Kematian Dalam Direktori Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2016/PN.KPG

Deskripsi kasus sebagaimana yang terdapat dalam dokumen direktori putusan No. 149/Pid.Sus/2016/PN.KPG adalah terdakwa Khoiruz Zadi Taqwa alias Irul pada hari Senin tanggal 04 April 2016 sekitar pukul 18.45 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2016 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Ahmad Yani dekat Apotik K-24, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain yaitu korban Windy Dirgahayu Wongso meninggal dunia, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa mengemudikan kendaran bermotor Yamaha Mio DH 5364 AT berboncengan dengan korban Windy Dirgahayu Wongso, namun tidak mengenakan helm dan melaju dengan kecepatan tinggi yaitu 60 (enam puluh) Km/jam dari arah Gereja Katedral ke arah Oeba dengan kondisi jalan lurus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beraspal, lalu lintas agak ramai dan cuaca cerah, tapi tiba-tiba terdakwa melihat Saudari Mektildis Yunita Seran alias Nita sedang jalan menyeberang jalan dari kiri ke kanan jalan dan sudah hampir di as jalan, tapi karena terdakwa memiliki gangguan penglihatan yaitu pandangan kabur saat melihat jarak yang agak jauh, maka ketika sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dengan Saudari Mektildis Yunita Seran alias Nita sudah dekat, terdakwa kaget dan panik sehingga terdakwa sudah tidak dapat mengendalikan sepeda motornya lagi dan akibatnya sepeda motor yang dikendarai terdakwa langsung menabrak Saudari Mektildis Yunita Seran alias Nita tersebut sehingga kemudian terdakwa terjatuh dari motor, sedangkan korban Windy Dirgahayu Wongso terpental jatuh ke atas aspal jalan dan sepeda motor terdakwa jatuh terseret kurang lebih 15 (limabelas) meter dari tempat kejadian.

Bahwa terdakwa telah melakukan kelalaian karena terdakwa tidak berhati-hati mengemudikan kendaraannya dalam daerah perkotaan namun terdakwa malah mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan tinggi diatas 60km/jam sehingga tidak bisa sepenuhnya dapat mengendalikan kendaraannya demikian pula terdakwa belum berhak mengendarai kendaraan bermotor oleh karena belum memiliki SIM C, demikian pula kendaraan Sepeda Motor Yamaha Mio DH 5364 AT yang dikemudikan tidak memiliki STNK.[1] Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan secara berturut-turut dalam kasus ini berupa:

[1] Direktori Putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 149/Pid.Sus/2016/PN.KPG, 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Keterangan Saksi

Untuk membuktikan dakwaannya, oleh Jaksa Penuntut Umum telah dihadirkan 4 (empat) orang saksi yang didengarkan keterangannya di sidang dibawah sumpah, di persidangan menereangkan beberapa pokoknya sebagai berikut:[2]

a. Rahima Wongso, yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa yang menjadi korban adalah anak saksi yang bernama Windy Dirgahayu Wongso. Saksi mendengar dari cerita orang bahwa terdakwa dengan membonceng anak saksi menabrak seorang pejalan kaki. Kejadiannya pada hari Senin tanggal 04 April 2016 sekitar pukul 18.45 wita bertempat di jalan raya di Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang. Saksi dihubungi sekitar jam 19.00 wita bahwa anaknya Windy Dirgahayu Wongso menjadi korban kecelakaan lalu lintas sehingga saksi langsung menuju rumah sakit dan sekitar setengah jam kemudian anaknya Windy Dirgahayu Wongso meninggal dunia. Saksi memberi keterangan bahwa tidak ada keluarga terdakwa yang datang mengunjungi korban yaitu anak saksi berusia 20 tahun dan sudah kuliah semester 6.

b. Rudiyanto, yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 04 April 2016 sekitar pukul 18.45 wita bertempat di jalan Ahmad Yani, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang. Awalnya terdakwa dengan membonceng korban menabrak seorang pejalan kaki yang hendak menyebrang jalan, kemudian pejalan kaki tersebut jatuh dipinggir jalan, sedangkan korban yang dibonceng oleh terdakwa terlempar ke tengah

[2] Ibid.,5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jalan. pejalan kaki yang ditabrak oleh terdakwa juga seorang perempuan yang merupakan mahasiswi Paroki yang berlokasi di dekat tempat kejadian. Waktu itu saksi tidak terlalu memperhatikan posisi terdakwa, dan setelah ditanyakan oleh polisi Lantas ketika terdakwa mendorong motornya ke pinggir jalan baru saksi mengetahui terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut. Saksi melihat korban yang dibonceng oleh terdakwa adalah perempuan dan baik terdakwa maupun korban semuanya tidak mengenakan helm. Terdakwa dengan korban yang dibonceng bergerak dari arah Gereja Katedral menuju ke arah Oeba, sedangkan kereta/gerobak milik saksi berada dipinggir jalan, sedangkan pejalan kaki yang hendak menyebrang jalan berdiri di jalan di depan kereta/gerobak jualan saksi. Saksi tidak memperhatikan apakah korban perempuan yang terlempar ditengah jalan tersebut mengalami luka-luka luar atau tidak, tapi saksi hanya mendengar korban tersebut dalam keadaan terjatuh di aspal jalan berteriak "aduh" satu kali dan setelah itu tidak bersuara lagi. orang-orang disekitar di tempat kejadian yang menolong korban yang dibonceng oleh terdakwa. tempat kejadian kondisi jalan lurus datar, beraspal dan cuaca cerah, lalu lintas sepi dan penerangan jalan ada. sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa terlempar sejauh 15 meter dari tempat kejadian, sedangkan korban yang dibonceng terdakwa terlempar kurang lebih 4 meter dari tempat kejadian. sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa kecepatannya sangat kencang sekitar diatas 60Km/jam. Saksi mendengar suara rem, tapi tetap terjadi tabrakan/kecelakaan lalu lintas tersebut. Bahwa sepeda motor Matic Yamaha Mio DH 5364 AT yang dtunjukan adalah sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa saat kejadian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Warsiah, yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa saksi melihat langsung kejadiannya karena tempat kejadiannya berada di depan kereta/gerobak jualan saksi. Kejadiannya pada hari Senin tanggal 04 April 2016 sekitar pukul 18.45 wita bertempat di jalan Ahmad Yani, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang. Awalnya terdakwa dengan membonceng korban menabrak seorang pejalan kaki yang hendak menyeberang jalan, kemudian pejalan kaki tersebut jatuh dipinggir jalan, sedangkan korban yang dibonceng oleh terdakwa terlempar ke tengah jalan. Waktu itu saksi tidak terlalu memperhatikan posisi terdakwa, dan setelah ditanyakan oleh polisi Lantas ketika terdakwa mendorong motornya ke pinggir jalan baru saksi mengetahui terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut. Saksi melihat korban yang dibonceng oleh terdakwa adalah perempuan dan baik terdakwa maupun korban semuanya tidak mengenakan helm. Terdakwa dengan korban yang dibonceng bergerak dari arah

Gereja Katedral menuju ke arah Oeba, sedangkan kereta/gerobak milik saksi berada dipinggir jalan, sedangkan pejalan kaki yang hendak menyebrang jalan berdiri di jalan di depan kereta/gerobak jualan saksi. Tempat kejadian kondisi jalan lurus datar, beraspal dan cuaca cerah, lalu lintas sepi dan penerangan jalan ada. Sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa kecepatannya sangat kencang sekitar diatas 60Km/jam. mendengar suara rem, tapi tetap terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut. Memang benar sepeda motor Matic Yamaha Mio DH 5364 AT yang dtunjukan adalah sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa saat kejadian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Siti Aisyah, yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa yaitu terdakwa anak kandung saksi. Kejadian kecelakaan lalu lintas pada hari Senin tanggal 04 April 2016 sekitar pukul 18.45 wita bertempat di jalan Ahmad Yani, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang. terdakwa terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut dengan membawa sepeda motor Matic Yamaha Mio DH 5364 AT yang dikendarai oleh terdakwa saat kejadian adalah milik kakak saksi. Hari itu sekitar maghrib, terdakwa pamit keluar dari rumah, dan saksi sempat menegur untuk antar saksi ke pengajian, namun terdakwa menjawab hanya pergi sebentar, kemudian saksi menunggununggu terdakwa, tetapi terdakwa tidak pulang-pulang lalu setelah saksi pulang dari pengajian, saksi mendapat kabar bahwa terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas. Keluarga terdakwa sudah berusaha meminta maaf kepada keluarga korban, tapi dari pihak keluarga korban belum mau menerima.

2. Keterangan Terdakwa

Terdakwa Khoiruz Zadi Taqwa alias Irul memberikan keterangannya bahwa Pada hari Senin tanggal 04 April 2016 sekitar pukul 18.45 wita bertempat di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang terjadi kecelakaan lalu lintas. Kejadian tersebut berawal ketika terdakwa mengemudikan kendaran Yamaha Mio DH 5364 AT berboncengan dengan korban Windy Dirgahayu Wongso, dari arah Gereja Katedral ke arah Oeba setelah pulang makan bakso bersama, tapi tiba-tiba terdakwa melihat seorang perempuan sedang jalan menyeberang jalan dari kiri ke kanan jalan. Terdakwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki gangguan penglihatan yaitu pandangan kabur saat saat melihat jarak yang agak jauh, maka ketika sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dengan pejalan kaki yang menyebrang tersebut sudah dekat yaitu sekitar 5 (lima) meter, maka terdakwa kaget dan panik sehingga terdakwa sudah tidak dapat mengendalikan sepeda motornya lagi dan akibatnya sepeda motor yang dikendarai terdakwa langsung menabrak pejalan kaki yang menyeberang tersebut tersebut sehingga kemudian terdakwa terjatuh dari motor, sedangkan korban Windy Dirgahayu Wongso terpental jatuh ke tengah jalan dan sepeda motor terdakwa jatuh terseret kurang lebih 15 (limabelas) meter dari tempat kejadian. Ketika itu kondisi jalan lurus datar beraspal, lalu lintas sepi dan cuaca cerah. terdakwa dan korban Windy Dirgahayu Wongso tidak mengenakan helm dan juga terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan tinggi yaitu 80 (delapan puluh) Km/jam. Terdakwa juga memberi keterangan tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) yang sebenarnya tidak berhak mengendarai kendaraan bermotor.[3]

3. Alat Bukti

Adapun barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan adalah barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio, No.Pol : DH 5364 AT. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan atau saksi, dan oleh yang bersangkutan membenarkannya.[4]

[3] Ibid.,10.
[4] Ibid.,12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Berkendara Yang Menyebabkan Kematian Dalam Direktori Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2016/PN.KPG

Adapun yang menjadi pertimbangan hukum hakim dalam putusan No. 149/Pid.Sus/2016/PN.KPG, terdakwa melanggar Pasal 310 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentangg Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu mengandung unsur-unsur sebagai berikut:[5]

1. Setiap Orang

Yang dimaksud dengan'setiap orang' adalah sama dengan 'barangsiapa' yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya. Unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak menjadikan adanya kekeliruan mengenai orang yang dihadapkan dan diadili di persidangan. Setiap orang yang dimaksud disini adalah saudara Khoiruz Zadi Taqwa alias Irul yang menjadi terdakwa dalam kasus kelalaian berkendara yang menyebabkan kematian dalam hal ini yang menjadi korban adalah Windy Dirgahayu Wongso. Terdakwa tersebut adalah seorang laki-laki dewasa yang sehat jasmani dan rohani, dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan di persidangan dengan baik dan tidak ada gangguan kesehatan mental sehingga dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya didepan hukum. Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'setiap orang' atau 'barangsiapa' tersebut telah dapat dipenuhi menurut hukum.

[5] Ibid.,15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor

Yang dimaksud dengan 'mengemudikan kendaraan bermotor', UU LLAJ tidak memberikan suatu pengertian tersendiri. Hanya ada pengertian mengenai 'kendaraan bermotor' sebagai "setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel" dan 'pengemudi' adalah "orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi" (Pasal 1 angka 8 jo. angka 23). Dengan demikian 'mengemudikan kendaraan bermotor' adalah "setiap kegiatan menggerakkan suatu kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel".

Berdasarkan keterangan para saksi yang diberi sumpah di persidangan, keterangan Terdakwa sendiri dan petunjuk, bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal terdakwa mengemudikan kendaran bermotor Yamaha Mio DH 5364 AT berboncengan dengan korban Windy Dirgahayu Wongso, namun tidak mengenakan helm dan melaju dengan kecepatan tinggi yaitu 60 (enam puluh) Km/jam dari arah Gereja Katedral ke arah Oeba. Tiba-tiba terdakwa melihat Saudari Mektildis Yunita Seran alias Nita sedang jalan menyeberang jalan dari kiri ke kanan jalan dan sudah hampir di as jalan, ketika sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dengan Saudari Mektildis Yunita Seran alias Nita sudah dekat, terdakwa kaget dan panik sehingga terdakwa sudah tidak dapat mengendalikan sepeda motornya lagi, akhirnya sepeda motor yang dikendarai terdakwa langsung menabrak Saudari Mektildis Yunita Seran alias Nita tersebut sehingga kemudian terdakwa terjatuh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari motor, sedangkan korban Windy Dirgahayu Wongso terpental jatuh ke atas aspal jalan dan sepeda motor terdakwa jatuh terseret kurang lebih 15 (lima belas) meter. Berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengendarai kendaraan bermotor” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

3. Unsur Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan Korban Meninggal Dunia

UU tidak mendefinisikan secara khusus makna dari ‘kelalaian’. Oleh karenanya harus dimaknai berdasarkan ilmu pengetahuan hukum pidana yaitu bahwa "lalai" adalah suatu perbuatan yang dilakukan kurang hati-hati atau tidakberbuat/secara berhati-hati menurut semestinya (culpa). Kelalaian atau disebut juga Kealpaan itu mempunyai 2 (dua) syarat:

a. Perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan kurang hati-hati atau kurang waspada

b. Pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan yang dilakukannya dengan kurang hati-hati itu. Namun meskipun pelaku dapat membayangkan akibat yang mungkin terjadi karena perbuatan itu, ia tidak melakukan tindakan-tindakan atau usaha-usaha untuk mencegah timbulnya akibat. Apabila ia berhati-hati atau waspada ia akan melakukan tindakan-tindakan atau usaha-usaha untuk mencegah timbulnya akibat.

Dilihat dari sudut kesadaran, kealpaan atau kelalaian diperbedakan gradasi menjadi 2, yaitu :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Kealpaan yang disadari (bewuste schuld), disini pelaku dapat menyadari tentang apa yang dilakukan beserta akibatnya, akan tetapi ia percaya dan mengharap-harap bahwa akibatnya tidak akan terjadi.

b. Kealpaan yang tidak disadari (onbewuste schuld), dalam hal ini si pelaku melakukan sesuatu yang tidak menyadari kemungkinan akan timbulnya sesuatu akibat, padahal seharusnya ia dapat menduga sebelumnya.

Adapun yang dimaksud 'Kecelakaan Lalu Lintas'menurut UU LLAJ adalah "suatu peristiwa di Jalanyang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda" (Pasal 1 angka 24). Unsur ini juga merujuk pada Pasal 229 UU LLAJ yang menentukan, bahwa:

a. Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas:

1) Kecelakaan Lalu Lintas ringan;

2) Kecelakaan Lalu Lintas sedang; atau

3) Kecelakaan Lalu Lintas berat.

b. Kecelakaan Lalu Lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.

c. Kecelakaan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

e. Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian Pengguna Jalan, ketidaklaikan Kendaraan, serta ketidaklaikan Jalan dan/atau lingkungan.

Berdasarkan keterangan para saksi yang diberi sumpah dipersidangan, keterangan Terdakwa sendiri dan petunjuk, bahwa terdakwa memiliki gangguan penglihatan yaitu pandangan kabur saat saat melihat jarak yang agak jauh. Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban Windy Dirgahayu Wongso mengalami luka-luka dan akhirnya meninggal dunia, sebagaimana dikuatkan dengan Surat Visum Et Repertum Nomor : RSUD/ 738/VER/IV/2016 tanggal 28 April 2016 dan sebagaimana Surat Keterangan Nomor: 640/812.2/445/2016 tanggal 13 April 2016, yang dikeluarkan oleh dr. Algrizly Lukas, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. WZ. Johannes Kupang, yang menerangkan bahwa korban Windy Dirgahayu Wongso dirawat di IGD RSUD Prof. W.Z Johanes Kupang pada tanggal 04 April 2016 jam 19.35 Wita dan meninggal dunia pada tanggal 04 April 2016 jam 20.15 Wita.

Terdakwa telah melakukan kelalaian karena terdakwa tidak berhati-hati mengemudikan kendaraannya dalam daerah perkotaan namun terdakwa malah mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan tinggi diatas 60km/jam sehingga tidak bisa sepenuhnya dapat mengendalikan kendaraannya. Terdakwa belum berhak mengendarai kendaraan bermotor oleh karena belum memiliki SIM C,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demikian pula kendaraan Sepeda Motor Yamaha Mio DH 5364 AT yang dikemudikan tidak memiliki STNK. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan Korban Meninggal Dunia" ini telah terpenuhi menurut hukum.

Karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu dan kedua Penuntut Umum.

Oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana kelalaian berkendara yang menyebabkan kematian sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Adapun untuk menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa Majelis Hakim memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia dan orang lain luka-luka.

b. Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa berlaku sopan, mengakui perbuatannya, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari.
2. Terdakwa masih muda dan pelum pernah dihukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Amar Putusan Hakim

Adapun isi Amar putusan hakim Pengadilan Negeri Kupang tentang hukuman tindak pidana kelalaian berkendara yang menyebabkan kematian yang terdapat dalam putusan ialah Menyatakan Terdakwa Khoiruz Zadi Taqwa alias Irul terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kelalaian mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia sesuai dengan dakwaan tunggal Penuntut Umum. Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan penjelasan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Terdakwa juga dibebankan membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Barang bukti berupa:1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio, No.Pol: DH 5364 AT, dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.[6]

Pemutusan perkara ini dilakukan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari Senin, tanggal 08 Agustus 2016 oleh Rakhman Rajagukguk, SH. MHum sebagai Hakim Ketua, Mohamad Sholeh, SH. MH dan Andi Eddy Viyata, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh Emellya Rohi Kana, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Vera Triyanti Ritonga, SH. MKn Penuntut Umum dan dihadapan terdakwa.

[6] Ibid.,21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id